



PUTUSAN

NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak denganacara Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 15/6 Maret 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kaupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 15/31 Juli 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023

Anak 3

1. Nama lengkap : Anak III
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 16/17 Juni 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Anak III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023

Bahwa Anak dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Padlilah,S.H.M.H., Rachmat Iskandara,S.H. Haditya YNH, S.H., Paisal Reza,S.H. Ahmad Sujono,S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PADLILAH, S.H.M.H. & Rekan yang beralamat di

Halaman 2 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genteng Puri residence B-5 Pabuaran Warudoyong Sukabumi sesuai surat Kuasa khusus Nomor 131/SK/VII/2023/PN Cbd;

Bahwa untuk Anak I. Anak I dalam menghadapi proses persidangan *a quo* Isep Saeful Milah juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung yang bernama Isep Saeful Milah, Anak II Anak II Muhammad dalam menghadapi proses persidangan *a quo* juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung yang bernama Fajar Maulani Nurrahman, selanjutnya untuk Anak III. Anak III dalam menghadapi proses persidangan *a quo* juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung yang bernama Arie Wiryawan Supriadi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH I. Anak I, ABH II. Anak II dan ABH III. Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama, tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH I. Anak I, ABH II. Anak II dan ABH III. Anak III berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan

Halaman 3 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah para Anak tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok panjang / pedang;

Dipergunakan dalam perkara an. ABH.I, Dkk;

4. Membebaskan kepada para Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Anak maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Anak telah menyadari atas kesalahannya untuk itu Anak mohon agar diberi keringanan hukuman, Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan (*Duplik*) Para Anak maupun Penasihat Hukumnyaterhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan pada surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Anak I** (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202372105080002 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, MM, yang menerangkan lahir pada tanggal 06 Maret 2008), **Anak II** (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202371711090024 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, MM, yang menerangkan lahir pada tanggal 31 Juli 2007) dan **Anak III** (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202372311090004 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal 17 Juni 2007) selanjutnya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) secara bersama-sama dengan anak Saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta RENDI Als RAMON dan SAHRUL Als AYUY (masing-masing DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Cibeber Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan para Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB awalnya ABH I. **ANAK I**, ABH II. **ANAK II** dan ABH III. **ANAK III** serta anak saksi M. RUBIYANTO, anak saksi M. SYAPIQ, ABH anak saksi SAKSI ANAK V dan anak saksi SAHRUL serta RENDI Als RAMON (DPO) dan SAHRUL Als AYUY (DPO) janji bertemu di sebuah warung di daerah Kampung Pondok Ngowo Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran merencanakan untuk melakukan tawuran dengan Sekolah SMP XXX, setelah berkumpul saat itu anak saksi SAKSI ANAK III membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran kecil milik ABH I. **ANAK I** yang dibawa dari rumahnya, anak saksi SAKSI ANAK IV membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok Panjang yang diterimanya dari RENDI Als RAMON (DPO), anak saksi SAKSI ANAK V membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran sedang milik ABH I. **ANAK I**, anak saksi SAHRUL membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran besar miliknya, setelah mempersiapkan alat-alat tersebut lalu berangkat menggunakan sepeda motor dimana ABH II. **ANAK II** mengemudikan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam membonceng anak saksi SAHRUL, ABH I. **ANAK I** mengemudikan sepeda motor Honda Beat Fi warna Hitam membonceng SAHRUL Als AYUY (DPO), ABH III. **ANAK III** mengemudikan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Putih

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng anak saksi SAKSI ANAK II dan anak saksi Anak V, dan RENDI Als RAMON (DPO) mengemudikan sepeda motor Yamaha RX-King warna Biru membonceng anak saksi Anak II, kemudian para ABH bersama anak saksi Anak III, anak saksi Anak IV, ABH anak saksi SAKSI ANAK V dan anak saksi VI serta RENDI Als RAMON (DPO) dan SAHRUL Als AYUY (DPO) konvoi menuju sekitar Jalan Raya Cibeber Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi sambil anak saksi Anak III, anak saksi Anak IV, ABH anak saksi SAKSI ANAK V dan anak saksi VI mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya masing-masing namun saat dilokasi pihak Sekolah SMP XXX tidak ada sehingga para ABH bersama teman-temannya tersebut kembali pulang sambil berkonvoi yang saat itu anak saksi Anak III, ABH anak saksi SAKSI ANAK V dan anak saksi SAHRUL mengacung-acungkan senjata tajam jenis Celurit yang dibawanya sedangkan anak saksi SAKSI ANAK IV menyeret senjata tajam golok yang dibawanya ke aspal jalan sambil di video oleh SAHRUL Als AYUY (DPO) menggunakan Handphonenya dan di upload ke media social hingga viral, kemudian warga yang resah dengan kejadian tersebut melaporkannya kepada pihak Kepolisian hingga para ABH berhasil diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ABH I. **ANAK I**, ABH II. **ANAK II** dan ABH III. **ANAK III** yang bersama-sama dengan anak saksi Anak III (DPO) dan SAHRUL Als AYUY (DPO) dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis Celurit dan Golok tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

----- Perbuatan ABH I. **Anak I**, ABH II. **Anak II** dan ABH III. **Anak III** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ICCA FARHAN**, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi selaku Anggota Polisi Resor Sukabumi.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah menerima penyerahan para anak dari ADANG KOSWARA dan saksi CALVIN SITUMORANG yang merupakan Anggota Polisi Sektor Lenggkong pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Polsek Lenggkong.
- Bahwa benar para anak di amankan karena telah adanya penyerangan sekelompok pemuda dan saksi juga mendapatkan informasi melalui video Tiktok tentang para anak yang membawa senjata tajam.
- Bahwa benar ada 7 (tujuh) orang anak yang berhasil diamankan yaitu Saksi Anak III, Saksi Anak IV, SAHRUL Als ACUY, ANAK II, Anak III, Anak I dan Saksi Anak II.
- Bahwa benar menurut ADANG yang telah mengamankan senjata tajam adalah Rahmat yaitu kakak dari salah satu anak yang diambil di rumah Rendi Als Remon yang tersimpan dirumahnya dan Rahmat sendiri yang mengantarkannya ke Pospol Pabuaran untuk diserahkan kepada ADANG.
- Bahwa benar senjata tajam yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) buah senjata tajam jenis Celurit, 1 (satu) buah Golok Panjang, 1 (satu) buah Gear sepeda motor, 1 (satu) buah Klewang yang terbuat dari Peralon.
- Bahwa benar saksi melihat di Video Tiktok adanya yang berkonvoi dengan mengacungkan senjata tajam sambil mengemudikan sepeda motor.
- Bahwa benar menurut ADANG yang telah mengamankan para anak awalnya menerima informasi dari warga masyarakat adanya penyerangan oleh sekelompok pemuda lalu ADANG langsung berangkat ke lokasi dan ternyata telah dibubarkan oleh warga setempat, kemudian keesokan harinya viral di Tiktok tentang Video anak yang membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa benar dampak akibat kejadian tersebut warga masyarakat jadi resah.

Halaman 7 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **CALVIN SITUMORANG Bin SOFYAN SITUMORANG**, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Polisi Sektor Lengkong.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah mengamAnkan para anak karena telah terjadi adanya penyerangan sekelompok pemuda dan saksi juga mendapatkan informasi melalui video Tiktot tentang para anak yang membawa senjata tajam.
- Bahwa benar saksi bersama ADANG KOSWARA telah mengamankan para anak.
- Bahwa benar ada 7 (tujuh) orang anak yang berhasil diamankan yaitu Saksi Anak III, Saksi Anak IV, SAHRUL Als ACUY, ANAK II, Anak III, Anak I dan Saksi Anak II.
- Bahwa benar yang awalnya diamankan adalah RUBIYANTO pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumahnya di Kab. Sukabumi yang saat itu saksi dengan rekan mendatangi rumahnya dan menanyakan perihal video tersebut kepada Saksi III yang diampingi oleh orangtuanya, selanjutnya saksi mengamankan para anak lainnya.
- Bahwa benar yang telah mengamankan senjata tajam adalah Rahmat yaitu kakak dari salah satu anak yang diambil di rumah Rendi Als Remon yang tersimpan dirumahnya dan Rahmat sendiri yang mengantarkannya ke Pospol Pabuaran untuk diserahkan kepada anggota Polisi.
- Bahwa benar senjata tajam yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) buah senjata tajam jenis Celurit, 1 (satu) buah Golok Panjang, 1 (satu) buah Gear sepeda motor, 1 (satu) buah Klewang yang terbuat dari Peralon.
- Bahwa benar saksi melihat di Video Tiktok adanya yang berkonvoi dengan mengacungkan senjata tajam sambil mengemudikan sepeda motor.

Halaman 8 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya ADANG dihubungi oleh tokoh masyarakat memberitahukan adanya penyerangan oleh sekelompok pemuda lalu sakdi dengan ADANG selaku Bhabinkamtibmas Desa Pabuaran langsung berangkat ke lokasi dan ternyata telah dibubarkan oleh warga setempat, setelah itu saksi dan ADANG standby by di tempat tersebut sambil patrol melakukan pencegahan, kemudian keesokan harinya saksi mengetahui adanya video viral di Tiktok tentang Video anak yang membawa senjata tajam tersebut dan saksi mendapatkan informasi salah satu pemuda yang dikenali bernama Rendi yang menggunakan sepeda motor RX-King warna Biru.
- Bahwa benar saksi mengamankan anak Saksi Anak III, Saksi Anak IV, SAHRUL Als ACUY, ANAK II, Anak III, Anak I dan Saksi Anak IV, kemudian untuk anak lainnya diamankan oleh ADANG.
- Bahwa benar dampak akibat kejadian tersebut warga masyarakat jadi resah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cibeber Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah saksi, ANAK III , Saksi Anak V, Saksi IV, SAHRUL Als ACUY, ANAK II, Saksi Anak III, RENDI Als RAMON dan Saksi Anak.
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk merencsaksian akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar peran saksi adalah yang membawa senjata tajam jenis celurit berukuran kecil, ANAK II membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam miliknya membonceng Saksi Anak yang membawa senjata tajam golok panjang/pedang, RIZKI ALFAJRI membawa sepeda otor Honda Beat Palang warna hitam milik NOVAL

Halaman 9 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng SAHRUL Als AYUY, ANAK III membawa sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam putih milik saksi membonceng saksi dengan Saksi Anak yang membawa senjata tajam celurit berukuran sedang, RENDI Als RAMON membawa sepeda motor Yamaha RX King warna biru miliknya membonceng Saksi Anak.

- Bahwa benar untuk senjata tajam jenis celurit berukuran sedang yang dibawa Saksi Anak dan celurit berukuran kecil yang saksi bawa adalah milik Saksi Anak, untuk senjata tajam celurit berukuran besar yang dibawa Saksi Anak dan senjata tajam golok panjang/pedang yang dibawa Saksi Anak tidak tahu milik siapa.
- Bahwa benar saksi mengetahui Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak membawa senjata tajam saat akan berangkat ke sekolah SMP XXX saat itu saksi melihatnya mengambil alat yang sudah tersimpan dibawah kursi tempat duduk di warung lalu dibawa dimana Saksi Anak simpan di dalam celananya, Saksi Anak simpan didalam lengan bajunya dan Saksi Anak simpan didalam baju depan perutnya.
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa tersebut akan digunakan melakukan tawuran dengan sekolah tersebut namun tidak jadi dan saat akan pulang ditengah perjalanan dibuatkan video yang memperlihatkan senjata tajam yang dibawa diacung-acungkan dan menyeret senjata tajam di jalan.
- Bahwa benar yang memvideokan adalah SAHRUL Als AYUY menggunakan Handphone milik RIZKY yang dipegangnya lalu di upload ke Tiktok milik RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar senjata yang dibawa oleh Saksi anak adalah milik Saksi anak yang saksi bawa dari rumah yang sebelumnya dititipkan kepada saksi dan saksi berikan kepada Saksi Anak saat diwarung tempat berkumpul.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 10 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cibeber Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah saksi, ANAK III, Saksi Anak, Saksi Anak, SAHRUL Als ACUY, ANAK II, Saksi Anak, RENDI Als RAMON dan Saksi Anak.
- Bahwa benar saksi bersama teman-teman membawa senjata tajam dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor sambil menenteng dan mengacung-acungkannya.
- Bahwa benar yang membawa senjata tajam adalah Saksi Anak, Saksi Anak dan Saksi Anak masing-masing membawa celurit sedangkan saksi membawa golok panjang.
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk merencsaksian akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar saksi diajak oleh RENDI Als RAMON untuk konvoi sambil membawa senjata tajam lalu saksi pun menyetujuinya setelah itu menghubungi Saksi Anak untuk disampaikan ke teman lainnya.
- Bahwa benar peran saksi adalah yang membawa senjata tajam jenis golok panjang sambil dibonceng oleh RENDI Als RAMON yang membawa sepeda motor Yamaha RX King warna biru miliknya, Saksi Anak dan Saksi Anak masing-masing membawa senjata tajam Celurit milik Saksi Anak dan dibonceng oleh Anak III yang membawa sepeda motor Honda Beat Deluxe membonceng keduanya, Saksi Anak membawa senjata tajam Celurit miliknya dibonceng oleh ANAK II membawa sepeda motor Honda Beat Street dan Saksi Anak membonceng SAHRUL Als AYUY menggunakan sepeda motor Beat Palang.
- Bahwa benar saksi menerima senjata tajam golok dari RENDI Als RAMON saat berkumpul di warung.
- Bahwa benar saksi membawa senjata tajam tersebut dengan dimasukan kedalam celana dan saat diperjalanan dikeluarkan dan diarahkan ke aspal jalan.
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa tersebut akan digunakan melakukan tawuran dengan sekolah SMP XXX namun tidak jadi dan saat akan pulang ditengah perjalanan dibuatkan video yang

Halaman 11 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



memperlihatkan senjata tajam yang dibawa diacung-acungkan dan menyeret senjata tajam di jalan.

- Bahwa benar yang memvideokan adalah SAHRUL Als AYUY menggunakan Handphone lalu di upload ke Tiktok milik RENDI Als RAMON.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi V, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah saksi, ANAK III, Saksi Anak, Saksi Anak, SAHRUL Als ACUY, ANAK II, Saksi Anak, RENDI Als RAMON dan Saksi Anak.
- Bahwa benar saksi bersama teman-teman membawa senjata tajam dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor sambil menenteng dan mengacung-acungkannya.
- Bahwa benar yang membawa senjata tajam adalah saksi, Saksi Anak dan Saksi Anak masing-masing membawa celurit sedangkan Saksi Anak membawa golok panjang.
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk merencsaksian akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar saksi mendapatkan senjata tajam cerulit dari Saksi Anak yang diserahkan saat di sebuah warung sebelum berangkat.
- Bahwa benar senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga-jaga saat melakukan tawuran.
- Bahwa benar saksi mengetahui Saksi Anak senjata tajam yang dibawanya dari Saksi Anak, untuk Saksi Anak menurutnya senjata tajam golok dari RAMON dan untuk Saksi anak saksi tidak mengetahui didapat dari mana.

Halaman 12 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran saksi membawa senjata tajam celurit, Saksi Anak membawa golok, Saksi anak membawa celurit, Anak I membonceng saksi dengan Saksi Anak menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam, ANAK II membonceng Saksi Anak menggunakan sepeda motor Honda Beat Street, RENDI Als RAMON membonceng Saksi Anak menggunakan sepeda motor RX King, SAHRUL Als AYUY yang melakukan video saat konvoi.
- Bahwa benar awalnya ketika saksi dirumah SAKSI ANAK menerima telpon dari RAMON mengajak untuk tawuran lalu saksi diajak oleh SAKSI ANAK setelah itu berkumpul dengan teman lainnya di sebuah warung kemudian berangkat konvoi untuk melakukan tawuran.
- Bahwa benar tawuran tersebut tidak jadi karena pihak lawan tidak ada dan saat akan pulang ditengah perjalanan dibuatkan video yang memperlihatkan senjata tajam yang dibawa diacung-acungkan dan menyeret senjata tajam di jalan.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan. Atas keterangan saksi, pada intinya para Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) membenarkan.

6. Saksi VI, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cibeber Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah saksi, ANAK III, Saksi Anak, Saksi Anak, SAHRUL Als ACUY, ANAK II, Saksi Anak, RENDI Als RAMON dan Saksi Anak.
- Bahwa benar saksi bersama teman-teman membawa senjata tajam dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor sambil menenteng dan mengacung-acungkankannya.
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa yaitu 3 (tiga) buah celurit dan 1 (satu) buah golok panjang/pedang.

Halaman 13 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran masing-masing adalah RENDI Als RAMON membawa sepeda motor RX King membonceng SAKSI ANAK yang membawa senjata tajam celurit, ANAK II membawa sepeda motor Honda Beat Street membonceng saksi dan FAJAR sambil saksi membawa senjata tajam golok panjang/pedang dan digesekan ke aspal, ANAK III membawa sepeda motor Honda Beat Deluxe membonceng Saksi Anak dan Saksi Anak yang keduanya membawa senjata tajam celurit, FAJAR membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam membonceng SAHRUL Als AYUY yang memvideokan saat konvoi tersebut menggunakan Handphone milik FAJAR.
- Bahwa benar awalnya saksi dengan ANAK II pergi menuju warung Mang Acong / warung Guntay yang ternyata sudah berkumpul teman-teman lainnya, setelah itu saksi bertanya kepada Saksi Anak yang menurutnya akan melakukan tawuran, kemudian saksi kembali kerumah mengambil senjata tajam celurit lalu balik lagi ke warung, selanjutnya berangkat menuju tempat yang dijanjikan tawuran dan saat dijalan saksi melihat SAKSI ANAK membawa golok panjang lalu saksi meminta saling tukar sehingga saksi memegang golok panjang dan SAKSI ANAK membawa celurit milik saksi.
- Bahwa benar tawuran tersebut tidak jadi karena saat dilokasi pihak lawan tidak ada dan saat akan pulang ditengah perjalanan dibuatkan video yang memperlihatkan senjata tajam yang dibawa diacung-acungkan dan menyeret senjata tajam di jalan.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I. Anak I ;

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.

Halaman 14 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang konvoi adalah anak I, Saksi Anak III, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, SAHRUL Als ACUY, ANAK II, Anak III, RENDI Als RAMON dan SAKSI IV.
- Bahwa benar konvoi tersebut membawa senjata tajam jenis Celurit sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah Golok panjang/pedang.
- Bahwa benar yang membawa senjata tajam jenis Celurit adalah Saksi V dan Saksi III dimana dua celurit tersebut milik anak, SAHRUL membawa senjata tajam celurit miliknya dan SAKSI ANAK membawa senjata tajam Golok panjang milik RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar anak dengan para anak dan teman lainnya merencanakan akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX yang sudah janji sebelumnya.
- Bahwa benar yang mengajak adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar peran anak yang memiliki dua buah senjata tajam jenis celurit dan mengendarai sepeda motor Honda Beat Palang warna Hitam milik NOVAL, FATURAHMAN membawa senjata tajam celurit, SAKSI ANAK membawa senjata tajam jenis golok panjang, Saksi Anak VI membawa senjata tajam celurit, ANAK II yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam miliknya, ALAWI mengendarai sepeda motor milik Saksi Anak III, Saksi Anak III membawa senjata tajam jenis celurit, RENDI Als RAMON mengendarai sepeda motor RX-King, SAHRUL Als AYUY dibonceng oleh anak sambil mendokumentasikan / memvideokan saat konvoi menggunakan Handphone nya lalu di upload ke medsos Tiktok.
- Bahwa benar anak mengetahui perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum.

Anak II Anak II;

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak
- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.

Halaman 15 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang konvoi adalah anak I, Saksi Anak III, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, SAHRUL Als ACUY, ANAK II, Anak III, RENDI Als RAMON dan SAKSI IV ;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk merencanakan akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar sebelumnya anak tidak mengetahui jika teman-teman akan merencanakan tawuran saat itu anak dari rumah bersama Saksi Anak VI SAHRUL HARDIANSYAH berniat nongkrong di warung guntay dan saat itu sudah kumpul teman yang lain yang berniat akan melakukan penyerangan dan anak pun ikut.
- Bahwa benar sebelum berangkat anak Bersama Saksi VI mengambil celurit dirumahnya lalu kembail ke warung gutay untuk bergabung bersama teman yang lainnya.
- Bahwa benar anak mengendarai sepeda motor Honda Beat Street membonceng Saksi Anak VI, RENDI Als RAMON membawa sepeda motor RX King warna biru membonceng Saksi Anak, ANAK III membawa sepeda motor Honda Beat New warna putih hitam membonceng Saksi Anak V dan Saksi Anak III, Anak I membawa sepeda motor merk Honda Beat FI / Beat Palang warna hitam membonceng SAHRUL Als AYUY.
- Bahwa benar saat konvoi Saksi Anak IV membawa senjata tajam yaitu Saksi Anak IV membawa Pedang, Saksi III membawa celurit, Saksi anak VI membawa celurit dan Saksi anak V membawa celurit.
- Bahwa benar saat konvoi tidak terjadi bentrok / tawuran karena pihak lawan tidak ada di lokasi lalu kembali pulang dan saat diperjalanan bertemu warga lalu Saksi Anak VI membuang celurit nya ke selokan.
- Bahwa benar saat konvoi di video kan oleh SAHRUL Als AYUY dan di upload ke Tiktok.
- Bahwa benar anak mengetahui perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum.

Anak III. Anak III;

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak

Halaman 16 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar konvoi sambil membawa senjata tajam terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang konvoi adalah anak I, Saksi Anak III, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, SAHRUL Als ACUY, ANAK II, Anak III, RENDI Als RAMON dan SAKSI IV ;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk merencanakan akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar sebelumnya anak tidak mengetahui jika teman-teman akan merencanakan tawuran saat itu anak dari rumah bersama Saksi Anak VI berniat nongkrong di warung guntay dan saat itu sudah kumpul teman yang lain yang berniat akan melakukan penyerangan dan anak pun ikut.
- Bahwa benar awalnya RENDI Als RAMON mengajak Saksi Anak IV lalu mengajak Saksi Anak III, setelah itu Saksi Anak III sedang persiapan untuk berkumpul di warung guntay kemudian anak bertanya kepadanya mau kemana dan dijawab Saksi Anak III akan ada acara dengan SMP XXX lalu anak pun ikut dengan Saksi Anak III
- Bahwa benar anak membawa sepeda motor Honda Beat New warna putih hitam membonceng Saksi Anak V dan Saksi Anak III, ANAK II mengendarai sepeda motor Honda Beat Street membonceng Saksi Anak IV, RENDI Als RAMON membawa sepeda motor RX King warna biru membonceng Saksi Anak IV, Anak I membawa sepeda motor merk Honda Beat FI / Beat Palang warna hitam membonceng SAHRUL Als AYUY.
- Bahwa benar saat konvoi Saksi Anak IV dan Saksi Anak VI sambil mengacungkan senjata tajam.
- Bahwa benar yang membawa senjata tajam yaitu Saksi Anak IV membawa Pedang, Saksi Anak III membawa celurit, Saksi Anak VI membawa celurit dan Saksi Anak V membawa celurit.
- Bahwa benar saat konvoi tidak terjadi bentrok / tawuran karena pihak lawan tidak ada di lokasi lalu kembali pulang dan saat diperjalanan bertemu warga lalu Saksi Anak IV membuang celurit nya ke selokan.
- Bahwa benar saat konvoi di video kan oleh SAHRUL Als AYUY dan di upload ke Tiktok.
- Bahwa benar anak mengetahui perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Halaman 17 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi dirinya (saksi *A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-hak dari Anak tersebut akan tetapi Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya yang akan dihadirkan dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Orangtua/Wali dari Para anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keluarga sangat menyesalkan dan merasa terpukul dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai orangtua /Wali masih sanggup membimbing, membina dan melakukan pengawasan terhadap Anak sehingga berharap Anak dapat dihukum seringan-ringannya dan anak akan segera masuk sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok panjang / pedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Paraara saksi, keterangan Para Anak dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar kejadiannya kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa awalnya saksi Icca Dan Saksi Calvin yang telah mengamankan para anak karena telah terjadi adanya laporan dari masyarakat dan saksi Icca dan Saksi Calvin juga mendapatkan informasi melalui video Tiktok tentang para anak yang membawa senjata tajam yang akan melakukan tawuran;
- Bahwa benar Para anak pelaku yaitu Anak I. Anak I berusia 15 (lima belas) tahun, Anak II Anak II Muhammad berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak III. Anak III, berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar yang konvoi adalah Anak II Anak II Perdiansyah, Saksi Anak I, Saksi Anak V , Saksi Anak VI, Saudara SAHRUL Als ACUY, Anak I, Anak III , Saudara RENDI Als RAMON (DPO) dan Saksi ANAK .

Halaman 18 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memiliki ide untuk merencanakan akan melakukan tawuran dengan siswa SMP XXX adalah RENDI Als RAMON.
- Bahwa benar sebelumnya anak tidak mengetahui jika teman-teman akan merencanakan tawuran saat itu anak dari rumah bersama Saksi Anak Saksi Anak VI berniat nongkrong di warung guntay dan saat itu sudah kumpul teman yang lain yang berniat akan melakukan penyerangan dan anak pun ikut.
- Bahwa benar sebelum berangkat anak bersama Saksi Anak VI mengambil celurit dirumahnya lalu kembail ke warung gutay untuk bergabung bersama teman yang lainnya.
- Bahwa benar anak mengendarai sepeda motor Honda Beat Street membonceng Saksi VI, Saudara RENDI Als RAMON (DPO) membawa sepeda motor RX King warna biru membonceng Saksi Anak IV, ANAK III membawa sepeda motor Honda Beat New warna putih hitam membonceng Saksi Anak V, Anak I membawa sepeda motor merk Honda Beat FI / Beat Palang warna hitam membonceng SAHRUL Als AYUY.
- Bahwa benar saat konvoi Saksi Anak IV dan Saksi Anak IV sambil mengacungkan senjata tajam.
- Bahwa benar yang membawa senjata tajam yaitu Saksi Anak IV membawa Pedang, Saksi Anak III membawa celurit, Saksi Anak IV membawa celurit dan Saksi Anak V membawa celurit.
- Bahwa benar saat konvoi tidak terjadi bentrok / tawuran karena pihak lawan tidak ada di lokasi lalu kembali pulang dan saat diperjalanan bertemu warga lalu Saksi Anak IV membuang celurit nya ke selokan.
- Bahwa benar saat konvoi di video kan oleh SAHRUL Als AYUY dan di upload ke Tiktok.
- Bahwa benar anak mengetahui perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
- Bahwa anak tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 19 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *dakwaan tunggal*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Anak yang dimaksudkan dan diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena di duga telah melakukan suatu tindak pidana adalah Anak I. Anak I berusia 15 (lima belas) tahun, Anak II Anak II Muhammad berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak III. Anak III, berusia 15 (lima belas) tahun;

sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang identitasnya tersebut telah dibenarkan oleh para Anak sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dan para Anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dibenarkan oleh para Anak maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur diatas adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa perbuatan membuat, menerima, mencoba

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang sifatnya alternative artinya jika salah satu perbuatan diatas dilakukan oleh terdakwa maka unsur pasal ini terbukti, apabila dalam keterangan lain didapatkan keterangan bahwa senjata yang dimaksud bukanlah Alat yang dipergunakan guna pertanian; bukan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapatkan keterangan Para anak pelaku yaitu Anak I. Anak I berusia 15 (lima belas) tahun, Anak II Anak II Muhammad berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak III. Anak III, berusia 15 (lima belas) tahun Bersama Saksi Anak I berusia 15 (lima belas) tahun membawa Celurit kecil yang didapat dari Anak I, Saksi Anak IV berusia 15 (lima belas) tahun membawa Golok Panjang diperoleh dari Saudara Rendi (DPO), Saksi Anak V berusia 15 (lima belas) tahun membawa Celurit sedang diperoleh dari Anak I *ANAK I* dan Saksi Anak IV berusia 17 (tujuh belas) tahun membawa Celurit Besar miliknya, kemudian Para Anak dan Para saksi melakukan konvoi berbonceng dengan sepeda motor yang akan dipergunakan untuk melakukan tawuran dengan Sekolah SMP XXX, setelah berkumpul saat itu Saksi Anak **SAKSI ANAK III** membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran kecil milik anak saksi *ANAK I* yang dibawa dari rumahnya, Saksi Anak **II. SAKSI ANAK IV** membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok Panjang yang diterimanya dari RENDI Als RAMON (DPO), Saksi Anak **III. SAKSI ANAK V** membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran sedang milik Anak I *ANAK I*, Saksi Anak **IV. SAHRUL** membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit ukuran besar miliknya, setelah mempersiapkan alat-alat tersebut lalu berangkat menggunakan sepeda motor dimana Anak II *ANAK II* mengemudikan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam membonceng Saksi Anak IV, Anak I *ANAK I* mengemudikan sepeda motor Honda Beat Fi warna Hitam membonceng SAHRUL Als AYUY (DPO), Anak III *ANAK III* mengemudikan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Putih membonceng Saksi Anak **SAKSI ANAK III** dan Saksi Anak V, dan RENDI Als RAMON (DPO) mengemudikan sepeda motor Yamaha RX-King warna Biru membonceng Saksi Anak IV, kemudian Para anak bersama Anak I *ANAK I*, Anak II *ANAK II* dan anak III *ANAK III* serta Saudara RENDI Als RAMON (DPO) dan Saudara

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



SAHRUL Als AYUY (DPO) konvoi menuju sekitar Kabupaten Sukabumi sambil Para Anak mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya masing-masing namun saat dilokasi pihak Sekolah SMP XXX tidak ada sehingga para Anak bersama anak I ANAK I, Anak II ANAK II dan Anak III ANAK III serta Saudara RENDI Als RAMON (DPO) dan Saudara SAHRUL Als AYUY (DPO) kembali pulang sambil berkonvoi yang saat itu Saksi Anak I, **Saksi Anak SAKSI ANAK V dan Saksi Anak IV** mengacung-acungkan senjata tajam jenik Celurit yang dibawanya sedangkan Saksi **Anak SAKSI ANAK IV** menyeret senjata tajam golok yang dibawanya ke aspal jalan sambil di video oleh Saudara SAHRUL Als AYUY (DPO) menggunakan Handphonenya dan di upload ke media social hingga viral, kemudian warga yang resah dengan kejadian tersebut melaporkannya kepada pihak Kepolisian, yang mana senjata tersebut peruntukannya bukan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, namun dipergunakan untuk berkelahi, maksud dan tujuannya membawa senjata tajam berupa celurit dan golok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), di mana dalam tindak pidana penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang dan sesuai dengan isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Pihak yang melakukan (*pleger*);

Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sehingga memenuhi seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang dilakukan;

2. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);

Yaitu apabila ada yang menyuruh melakukan berarti ada yang disuruh melakukan, di mana yang melakukan tindak pidana adalah yang disuruh melakukan dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak pidana karena dalam kondisi sakit jiwa (vide Pasal 44 KUHPidana) atau dalam keadaan daya paksa/*overmacht* (vide Pasal 48 KUHPidana) atau perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHPidana), sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diliputi oleh dasar penghapus



pidana dan konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana sedangkan yang menyuruh dipidana;

3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur pasal tindak pidana yang dilakukan, terdapat kesamaan niat atau kehendak di antara para pelaku untuk melakukan tindak pidana dan niat atau kehendak yang sama itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama aktif yang karena peran atau andil yang menentukan/ besar dari pihak yang turut melakukan maka terjadilah tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu/pertama dikonstruksikan dengan kata “yang melakukan” yang mempunyai maksud yang turut serta melakukan, dalam arti kata sama dengan “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam perbuatan tersebut, sehingga mereka yang dengan sengaja bekerjasama ikut mengerjakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan Para anak pelaku yaitu Anak I., Anak II dan Anak III, Bersama Saksi Anak III membawa Celurit kecil yang didapat dari Anak I, Saksi Anak IV membawa Golok Panjang diperoleh dari Saudara Rendi (DPO), Saksi Anak V membawa Celurit sedang diperoleh dari Anak I dan Saksi Anak IV membawa Celurit Besar miliknya, saat melakukan konvoi berbonceng Para Anak menggunakan sepeda motor, yang mana senjata tersebut mereka akan dipergunakan untuk melakukan tawuran dengan Sekolah SMP XXX namun saat kejadian tidak dijumpai anak Sekolah SMP XXX sehingga mereka hanya membuat video tiktok dan viral lalu mereka diamankan oleh Saksi Icca dan Saksi Calvin Polisi dari Polsek Sektor Lengkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dikategorikan turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*). Sehingga dengan demikian unsur ketiga dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subjek anak yaitu Anak I, Anak II dan Anak III, mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada proses peradilan pidana anak dan ancaman pidana bagi anak yang masih berusia anak yang dibedakan dengan Terdakwa yang telah berusia dewasa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Anak terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang dikemukakan orang tua/ Wali Para anak yaitu mereka masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah dan secepatnya masuk sekolah dan Orang tua/Wali Para anak dapat mengawasi dan menjaga anaknya, sehingga Para anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya maupun pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para anak yang menyampaikan mengenai mengenai jaminan bahwa Orangtua/Wali dapat menjaga dan mendidik anaknya, dihubungkan dengan saran dari petugas Bapas dalam litmasnya agar Anak Pelaku dijatuhi sanksi pidana dengan syarat berupa pengawasan maka Hakim mempertimbangkan putusan yang tepat dalam amar putusannya sesuai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan *tunggal* Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap Anak haruslah perbuatannya dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan *tunggal tersebut*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok panjang / pedang;

Maka barang bukti diatas dipergunakan dalam kejahatan, sehingga barang bukti tersebut tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd an. Anak Muhammad Rubiyanto Bin Miftahudin,Dkk, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanAnak;

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Kedadaan Yang Meringankan :

- Para Anak Masih Sekolah dan tahun ajaran baru ini Para anak akan segera melakukan kegiatan Sekolah;
- Para Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum (di pidana);
- Para Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan menjadi lebih baik dikemudian hari dan belajar dari kesalahan yang saat ini diperbuatnya, ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakdan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta tanpa hak membawa senjata penikam", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II dan Anak III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok panjang / pedang;*Dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh Lisa Fatmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., L.L.M., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Penasihat Hukum Anak dan Para Anak dan Orang tua/Wali dai Para Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan Klas I A Bandung yang hadir secara teleconference ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H